BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sunset policy dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan *sunset policy* di KPP Jakarta Cilandak sudah cukup baik menurut persepsi wajib pajak orang pribadi. Pada umumnya wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP dan mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak. Meskipun penegasan sanksi administrasi dalam perpajakan sudah mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi pada umumnya merasa batas waktu penyampaian dan pembetulan SPT yang ditetapkan Dirjen Pajak masih cukup singkat
2. Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak setelah adanya kebijakan *sunset policy* cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

3. Penerapan kebijakan *sunset policy* memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dengan arah positif. Artinya semakin baik penerapan *sunset policy* akan meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Penerapan *sunset policy* memberikan dampak sebesar 49,3% dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,7% dijelaskan variabel lain di luar variabel penerapan kebijakan *sunset policy*, seperti kemauan wajib pajak itu sendiri, *compliance cost*, kejelasan peraturan perpajakan, dan sikap dari aparat pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Sebaiknya DJP mensosialisasikan kebijakan-kebijakan seperti *sunset policy* lebih baik lagi. DJP dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan seperti ini melalui media cetak maupun elektronik yang ditayangkan sesering mungkin, melalui booklet atau penyuluhan langsung kepada wajib pajak agar wajib pajak tertarik dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengikuti kebijakan ini.
2. Agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, membayar tunggakan pajak, mengembalikkan SPT maka sebaiknya DJP membuat peraturan pajak yang lebih jelas dan

menerapkan sanksi pajak dengan baik agar menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

3. Berhasil dikonfirmasikannya dampak yang kuat dan signifikan tentang penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, maka sebaiknya penerapan sunset policy dapat dijadikan salah satu kebijakan perpajakan yang mampu menarik minat wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik.